



## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

**PMHN**, NIK 3324062806740001, Temanggung, 28 Juni 1974 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Watulawang, RT. 002 RW. 007, Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.  
Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami dari anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami dari anak *Pemohon* di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Kdl. tanggal 01 Februari 2024 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1994 M. *Pemohon* menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yayah binti Kasiman yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang dan selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang salah satunya bernama **CASU**, NIK 3324060506050001, laki-laki, Kendal, 05 Juni 2005 (18 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Lestoran, bertempat tinggal di Dusun Watulawang, RT. 002 RW. 007, Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa sejak tahun 2009 Yayah binti Kasiman pergi meninggalkan *Pemohon* hingga sekarang alamat keberadaanya tidak diketahui di seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 474.2/04/kdbt tanggal 23 Januari 2024;

3. Bahwa pada bulan Februari 2024 *Pemohon* hendak menikahkan anak kandung *Pemohon* tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **CIS**, NIK 3313026708010002, perempuan, Karanganyar, 27 Agustus 2001 (22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 023 RW. 011, Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak kandung *Pemohon* tersebut dengan **CIS** telah berpacaran sejak bulan Mei 2023 (6 bulan), yang mengakibatkan hamilnya **CIS** dengan usia kandungan 2 bulan, telah mencetak undangan, dan telah melangsungkan lamaran pada bulan Desember 2023;

5. Bahwa anak kandung *Pemohon* tersebut berstatus jejaka dan bekerja sebagai Karyawan Lestoran dengan penghasilan rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan **CIS** berstatus janda cerai sebagaimana dalam salinan Kutipan Akta Cerai Nomor 0828/AC/2023/PA.Kra;

6. Bahwa *Pemohon* beserta keluarga **CIS** telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung *Pemohon* tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

7. Bahwa antara anak kandung *Pemohon* tersebut dan **CIS** tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama atau hukum yang berlaku;

8. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Pemohon* memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung *Pemohon* tersebut (**CASU**) untuk menikah dengan seorang perempuan (**CAIS**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *Pemohon*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama **CASU**, calon istri anak *Pemohon* yang bernama **CAIS**, dan orang tua calon istri anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi calon istri anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi calon istri anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum berumur 19 tahun, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya meskipun anak *Pemohon* dengan calon istrinya belum berumur 19 tahun, dan calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* dengan calon istrinya belum berumur 19 tahun, serta orang tua calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* dengan calon istrinya belum berumur 19 tahun;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* bernama **CASU** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Pemohon* tetap ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **CAIS** karena anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik meskipun anak *Pemohon* dengan calon istrinya belum berumur 19 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak *Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak *Pemohon* bernama **CAIS** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa calon istri anak *Pemohon* yang bernama **CAIS** sudah siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* dengan calon istrinya belum mencapai umur 19 tahun;

-----Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa calon istri anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa orang tua calon istri anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **CAIS** dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* dan calon istrinya belum mencapai umur 19 tahun;

-----Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa calon istri anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaan Istri *Pemohon* atau Ibu dari anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Ijazah terakhir anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Ijazah terakhir calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Akta Ceraai calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Fotokopi Surat Keterangan untuk Ibu calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 10);
11. Surat Keterangan yang telah bermeterai cukup (bukti P. 11);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi calon istri anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum berumur 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya meskipun anak *Pemohon* dengan calon istrinya belum berumur 19 tahun, dan calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* dengan calon istrinya belum berumur 19 tahun, serta orang tua calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* dengan calon istrinya belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon istri anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri dari anak *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Pemohon* dengan calon istri anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Pemohon* dengan calon istri anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa istri *Pemohon* atau Ibu dari anak *Pemohon* sudah pergi meninggalkan *Pemohon* sejak tahun 2009 hingga sekarang, bahkan sudah tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah RI hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 05 Juni 2005 dari seorang suami bernama Yuono dan seorang istri bernama Yayah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lulus Sekolah Dasar (SD);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah sudah bekerja dengan berpenghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon istri anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 27 Agustus 2001 dari seorang suami bernama Wiyono dan istri bernama Warsini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon istri anak *Pemohon* adalah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon istri anak *Pemohon* adalah janda karena bercerai dari suaminya bernama Noval Cahyadi bin Samijo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sehingga bukti P. 9 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Ayah calon istri anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 10 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 10 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Ibu dari calon istri anak *Pemohon* adalah sedang sakit stroke;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P. 11 tidak bertemeterai cukup, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena bukan merupakan alat bukti yang sah. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas, kepentingan anak *Pemohon* untuk menikah dengan calon istrinya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Pemohon* dapat menikah dengan calon istrinya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon istrinya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Pemohon*, keterangan *Pemohon*, keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon istri dari anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri dari anak *Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Pemohon* dengan calon istri dari anak *Pemohon*, permohonan *Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Ta'qasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### **إذا تراحمت المصالح قدم الاعلى منها**

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadap-hadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### **فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح**

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadap-hadapan), didahulukanlah (diutamakanlah) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### **إذا تعا رصت المصالح قدم الاعلى**

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadap-hadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kemaslahatannya (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan, jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019, dan pula, dikarenakan saling mencintai, anak *Pemohon* dengan calon istrinya tersebut bisa dimungkinkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* yang bernama **CASU** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CAIS**;
3. Membebankan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 H. dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **WINA ULFAH, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh *Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

**Dr. RADI YUSUF, M.H.**

PANITERA SIDANG

**WINA ULFAH, S.H.I.**

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan siding	=	Rp150.000,00
- PNBP	=	Rp 10.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).